



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xxxxx, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Manado, 15 September 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanamon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 45 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali Paman bernama Xxxxx yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Alm. Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2002;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 014/SKTM/DTU/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon Utara dan diketahui
Camat Kecamatan Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya
Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2002 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Masmut Katili (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 9 April 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Hadiyati Yusuf (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 17 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105080809083963 atas nama Masmut Katili (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 17 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/037/SKK/DTU/I-2022 atas nama Tuni Gobel (suami Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanamon Utara tanggal 14 Januari 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Laraswati Prisilia Ismail Binti Anton Ismail, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman Jaga III, Desa Tanamon Utara Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada pada tanggal 15 Januari 2002 , saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 45 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon II telah meninggal dunia ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali Paman bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tidak ada saudara kandung laki-laki, yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing bernama Alm. Xxxxx ;
 - Bahwa mahara yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 14 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;
2. Rasit Adam Bin Suleman Adam , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon adalah sebagai suami isteri
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada tanggal 15 Januari 2002, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 45 tahun
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali Paman bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing bernama Alm. Xxxxx ;
- Bahwa mahara yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada tanggal 15 Januari 2002 pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 45 tahun dengan wali Paman bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing bernama Alm. Xxxxx dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 14 tahun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya menerangkan bahwa suami Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1987, sehingga bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada tanggal 15 Januari 2002;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda meninggal dalam usia 45 tahun ;
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan wali Paman bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing bernama Alm. Xxxxx ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat untuk itu itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada pada tanggal 15 Januari 2002, dengan status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tanamon pada pada tanggal 15 Januari 2002 dengan wali Paman bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saat itu Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, yang selanjutnya dikuasakan kepada Alm. Xxxxx sebagai Imam Masjid At-Taqwa, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah masing-masing bernama Alm. Xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 14 tahun; Para Pemohon tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا -

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor W18-A6/114/HK.05/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2002 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviardiany Tahir, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Noviardiany Tahir, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)